



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Status: Baru

NOMOR : 503/0025/SIPD/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. IKBAL JAMBAK

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 29 April 1985
Alamat : Jl. Kpt. Bangsi Sembiring Gg. Pengadilan Lama No. 15, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Alamat Tempat Praktik : KLINIK PRATAMA RIYYAN Jl. Samura Gg. Bersama, Desa Samura, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.0997992,98.5160026,16
Nomor STR : 1211100320111892
Nomor Rekomendasi OP : 82/IDI-KARO/IX/2021
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (III)

Masa Berlaku Surat Izin : 29 April 2026

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 28 September 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi